



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

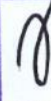
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

KABAN	SEKBAN	KABID	KASUBID
			

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten AGAM.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Agam.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Walinagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari.
9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

KABAN	SEKBAN	KABID	KASUBID
			

- anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Nagari adalah unsur pembantu Walinagari yang terdiri atas sekretaris Nagari, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
 11. Jorong adalah bagian wilayah dalam Nagari yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Nagari.
 12. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Stuktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Struktur Organisasi Pemerintah Nagari terdiri dari Walinagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Nagari;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Walinagari.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - c. Urusan Keuangan; dan
 - d. Urusan Perencanaan.
- (2) Kepala Sekretariat dijabat oleh Sekretaris Nagari.
- (3) Masing-masing urusan dijabat oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah Wali Jorong.

KASAN	SEKAN	KABID	KASUBID
			

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 6

- (1) Walinagari berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Nagari yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan.
- (2) Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Nagari.
- (3) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (4) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (5) Walijorong berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Walinagari dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Walinagari

Pasal 7

Walinagari bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Walinagari memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya

KABAN	SEKBAN	KABID	KASUBID
✓	↑	↓	α

- perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana nagari, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Bagian Kedua
Sekretariat Nagari

Paragraf 1
Sekretaris Nagari

Pasal 9

Sekretaris Nagari bertugas membantu Walinagari dalam bidang administrasi pemerintahan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris Nagari mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat nagari, penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Walinagari, Perangkat Nagari, BAMUS, dan lembaga pemerintahan nagari lainnya;
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari, menginventarisir data-data dalam rangka

KABAN	SEKBAN	KABID	KASUBID
			

- pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan bidang tugas sesuai dengan ketentuan, petunjuk dan kebijaksanaan pimpinan.

Paragraf 2
Kepala Urusan

Pasal 11

Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Nagari dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas kepala urusan tata usaha dan umum, mempunyai fungsi :

- melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah;
- melaksanakan administrasi surat menyurat;
- melaksanakan arsip;
- melaksanakan ekspedisi;
- melaksanakan penataan administrasi perangkat nagari;
- melaksanakan penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor;
- melaksanakan penyiapan rapat;
- melaksanakan pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas; dan
- melaksanakan pelayanan umum.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas kepala urusan keuangan, mempunyai fungsi :

- melaksanakan pengurusan administrasi keuangan;
- melaksanakan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
- melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- melaksanakan administrasi penghasilan Walinagari, Perangkat Nagari, BAMUS, dan lembaga pemerintahan nagari lainnya.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan, mempunyai fungsi:

- mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari;

KABAN	SEKBAN	KABID	KASUBID
			

- b. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
- d. menyusun laporan.

Bagian Ketiga
Wali Jorong

Pasal 15

- (1) Wali Jorong merupakan unsur pembantu Walinagari sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah Wali Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara Wali Jorong yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan nagari serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) Walijorong memiliki fungsi:

- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya;
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

Bagian Keempat
Kepala Seksi

Pasal 17

Kepala seksi bertugas membantu Walinagari sebagai pelaksana tugas operasional.

KABAN	SEKBAN	KABID	KASUBID
			

Paragraf 1
Kepala Seksi Pemerintahan

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
- b. menyusun rancangan regulasi nagari;
- c. pembinaan masalah pertanahan;
- d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- e. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
- f. kependudukan;
- g. penataan dan pengelolaan wilayah; dan
- h. pendataan dan pengelolaan Profil Nagari.

Paragraf 2
Kepala Seksi Kesejahteraan

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana nagari;
- b. pembangunan bidang pendidikan;
- c. kesehatan; dan
- d. tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Paragraf 3
Kepala Seksi Pelayanan

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
- d. keagamaan; dan
- e. ketenagakerjaan.

KABAN	SEKBAN	KABID	KASUBID
✓	7	f	0

Pasal 21

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Pasal 11, Pasal 15, dan Pasal 17, Perangkat Nagari juga melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan bidang tugas sesuai dengan ketentuan, petunjuk dan kebijakan pimpinan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Walinagari bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, perangkat nagari yang menjabat selain Sekretaris Nagari, ditempatkan pada jabatan menurut susunan organisasi dan tata kerja sesuai Peraturan Bupati ini, berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan keahlian yang bersangkutan oleh Walinagari dengan Keputusan Walinagari.
- (2) Keputusan Walinagari tentang penempatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai habis masa jabatan berdasarkan surat keputusan pengangkatan sebelumnya.

KABAN	SEKBAN	KABID	KASUBID
			

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

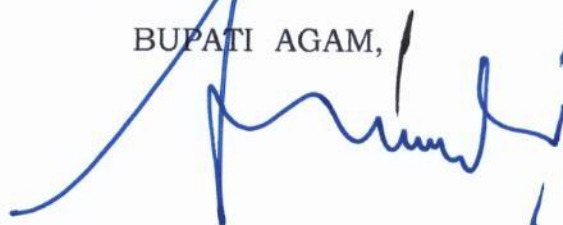
Bagan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 16 Mei 2016

BUPATI AGAM,



INDRA CATRI

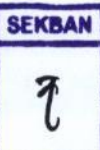
Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 16 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,



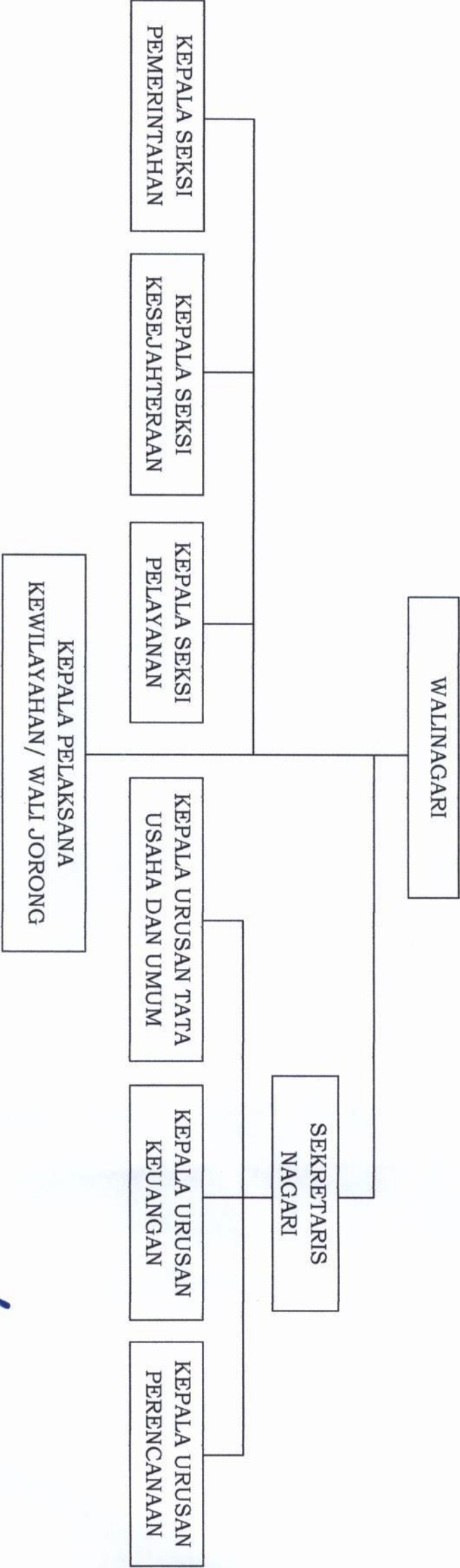
Drs. MARTIAS WANTO, MM
NIP. 19660301 198602 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2016 NOMOR 15..

KABAN	SEKBAN	KABID	KASUBID
			

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 15 TAHUN 2016
TANGGAL 16 MEI 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI



BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

KABAN	SEKBAN	KABID	KASUBID
	q	f	g